



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR: KEP-09-A/SK/DPN/IAI/IV/2014**

TENTANG

**STANDAR PROFESI JASA AKUNTANSI DAN STANDAR PENGENDALIAN
MUTU BAGI KANTOR JASA AKUNTANSI BERDASARKAN *INTERNATIONAL
STANDARD ON QUALITY CONTROL AND RELATED SERVICES IFAC***

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) sesuai dengan pasal 9 (sembilan) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
- b. bahwa sebagai asosiasi profesi yang diakui pemerintah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki kewajiban untuk menyusun standar profesi jasa akuntansi dan standar pengendalian mutu Akuntan yang memiliki KJA;
- c. bahwa IAI adalah anggota *International Federation of Accountants* (IFAC) yang memiliki kewajiban mematuhi *Statements of Membership Obligations* (SMO), salah satunya SMO 3 (tiga) *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) *Pronouncements*;
- d. SMO 3 dan IAASB *Pronouncements* merupakan standar IFAC yang mengatur standar pengendalian mutu, standar perikatan untuk pelaksanaan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan standar perikatan kompilasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI tentang Standar Profesi Jasa Akuntansi Dan Standar Pengendalian Mutu Bagi Kantor Jasa Akuntansi Berdasarkan *International Standard On Quality Control And Related Services IFAC*;
- Mengingat : a. Mukadimah Anggaran Dasar IAI Tahun 2014;
- b. Pasal 10 dan 17 Anggaran Dasar IAI Tahun 2014;
- c. Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014;

8



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- Memperhatikan : a. Program kerja DPN IAI tahun 2014-2018;
b. Hasil keputusan rapat DPN IAI tanggal 22 April 2014 di Jakarta;
c. *International Standards on Quality Control and Related Services* yang dikeluarkan oleh IFAC;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROFESI JASA AKUNTANSI DAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU BAGI KANTOR JASA AKUNTANSI BERDASARKAN *INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL AND RELATED SERVICES IFAC*.

Pasal 1

Menetapkan berlakunya Standar Profesi Jasa Akuntansi dan Standar Pengendalian Mutu bagi KJA sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh IFAC sebagai berikut:

- a. *International Standards on Quality Control (ISQC) 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements* yang diterbitkan IFAC sebagai standar pengendalian mutu;
- b. *International Standards on Related Services (ISRS) 4400 Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures regarding Financial Information* yang diterbitkan IFAC sebagai standar perikatan untuk pelaksanaan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan;
- c. *ISRS 4410 Compilation Engagements* sebagai standar perikatan kompilasi.

Pasal 2

Standar Profesi Jasa Akuntansi dan Standar Pengendalian Mutu tersebut wajib menjadi acuan dan diterapkan oleh Akuntan yang akan mendirikan KJA.

Pasal 3

IAI akan melakukan pemutakhiran berdasarkan perkembangan terkini dari standar yang dikeluarkan oleh IFAC.




**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2014
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,

 **Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.D., CFA., QIA., Ak., CA.**
Ketua

Tembusan:

1. Dewan Penasehat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen;
4. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah;
5. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.